



TERKENDALHI

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 31 /SK /KP.02.1/II/2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Bantul diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai ke arah yang profesional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Bantul ;
- d. bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Tahun 2017 ;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13.U5/50/SK/KP.02.1/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 10 Februari 2021



**PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B**

**KETUA**

AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : W13-U5/31/KP.02.1/SK/II/2021  
Tanggal : 10 Februari 2021

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>  | <b>JABATAN</b>                     | <b>JABATAN DALAM TIM</b> |
|-----------|--|------------------------------------|--------------------------|
| 1         | Dr.Mohammad Amrullah , S.H., M.H.<br>NIP. 197705082000121002 | Wakil Ketua                        | Ketua                    |
| 2         | Sri Wijayanti Tanjung, S.H.<br>NIP. 197703192002122003       | Hakim                              | Anggota                  |
| 3         | Rudi Safari, S.H., M.H.<br>NIP. 196606091996031002           | Panitera                           | Anggota                  |
| 4         | Yuyun Fithriyah, S.E., Ak.<br>NIP. 197908222005022001        | Sekretaris                         | Anggota                  |
| 5.        | Niken Kusumaratri Sudarmaji, S.H<br>NIP.198305262002122001   | Kasubbag Kepegawaian dan<br>Ortala | Sekretaris               |

**PENGADILAN NEGERI BANTUL kelas 1B**  
KETUA  
  
AMINUDDIN  
NIP.196509031992031003